



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAMBANG BAHAR
Pangkat/NRP	: Pratu/31140397991094
Jabatan	: Ta Hub Tim 1 Den 3
Kesatuan	: Yon 11 Grup 1 Kopassus
Tempat, Tgl .lahir	: Falabisahaya, 13 Oktober 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Grup 1 Kopassus Kel. Taktakan Kota Serang Prov. Banten.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon 11 Grup 1 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 04 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danyon 11 Grup 1 Kopassus selaku Ankum Nomor : Kep/07/III/2021 tanggal 02 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XVI/1 Ternate dalam perkara ini Nomor : BP-05/A-05/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/338/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup 1 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/02/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/39/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim :

Hal 1 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : Tap/35/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
 - b. Nomor : Tap/35/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.
 4. Penunjukan Panitera Nomor : Juk/35/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/35/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Potong masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : NIHIL.
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/223/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 a.n. Terdakwa Pratu Bambang Bahar NRP 31140397991094.
 - b. 1 (satu) lembar surat permohonan Visum Et Repertum oleh

Hal 2 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandepom XVI/ 1 Ternate
kepada Kepala Puskesmas
Falabisahaya Nomor : R/27/II/2021
tanggal 08 Februari 2021.

- c. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/032/197/II /PKM. FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter yang memeriksa.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya Nomor : 838/201/11/PKM-FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter yang memeriksa.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tertanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Asri Labidi selaku pihak keluarga korban.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Melaksanakan Autopsi oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate.
- g. 1 (satu) lembar foto kondisi jenazah Sdr. Riski La Bidi (korban) saat berada di Puskesmas Falabisahaya.
- h. 1 (satu) lembar berisikan foto-foto lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) Cafe MJ Desa Rawa Mangoli Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringan Hukuman (klimentie) dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa belum pernah di hukum karena melakukan pelanggaran hukum dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Selama persidangan Terdakwa Sopan dan berjiwa kesatria dengan menjawab secara jujur setiap pertanyaan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- c. Terdakwa baru berdinis selama 5 tahun dan usia pakainya masih Panjang dan selama berdinis menunjukan dedikasi yang tinggi sehingga masih sangat dapat untuk diberikan pembinaan untuk menjadi prajurit yang lebih baik.
- d. Terdakwa tergabung dalam Pasukan Khusus yang sangat dibutuhkan serta mendidik seorang pasukan khusus membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- e. Terdakwa telah memohon maaf kepada keluarga Korban dan keluarga korban telah dimaafkan Terdakwa, serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban.
- f. Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi di papua sebanyak 2 (dua) kali dan sekali di Ambon.

Oleh karena itu Pansihat Hukum mohon agar Terakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/39/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 di Cafe MJ Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdikpassus Batujajar Prop. Jawa Barat pada tahun 2015, lulus dan ditempatkan pertama kali di

Hal 4 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon 11 Grup 1 Kopassus Serang Prop. Banten, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus dengan pangkat Pratu NRP 31140397991094.

- b. Bahwa Terdakwa mendapat izin istirahat selesai penugasan oleh Satuan Yon 11 Grup 1 Kopassus, Serang Prop. Banten TMT. 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 dengan tujuan Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara bersesuaian dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/223/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 01.20 WIT Terdakwa ditemani Sdr. Ivan mencari paman Terdakwa a.n. Sdr. Aswad Soamole di sekitar Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara namun tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ivan menuju Cafe MJ Yang sering dikunjungi Sdr. Aswad Soamole, setibanya di depan Cafe MJ Terdakwa bertemu dengan Babinsa Desa Falabisahaya a.n. Pelda Hassman Buamona (Saksi-4) yang sedang berpatroli kemudian Saksi-4 menanyakan maksud kedatangan Terdakwa saat itu dan Terdakwa memberitahukan maksud kedatangannya untuk mencari paman Terdakwa selanjutnya Saksi-4 mengingatkan Terdakwa untuk segera pulang.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa bergegas masuk ke dalam Cafe MJ untuk mencari paman Terdakwa, kondisi di dalam Cafe MJ saat itu Sdr. Riski La Bidi (korban), Sdr. Arjan Bairuddin (Saksi-1) dan Sdr. Ardian Hafit Gailea (Saksi-2) sedang asyik berpesta miras jenis bir yang dicampur dengan Cap Tikus sambil karaoke dengan ditemani oleh Pramusaji Cafe MJ a.n. Sdri. Kristin Sodandin (Saksi-3), pada saat Sdr. Riski La Bidi (korban) sudah dalam kondisi mabuk dan mengajak Saksi-3 untuk melantai/berjoged namun Saksi-3 menolaknya dengan alasan sedang sibuk menyajikan miras untuk dikonsumsi Saksi-2 dan Saksi-3 mengakibatkan Sdr. Riski La Bidi (korban) kesal dan emosi kemudian melempar sebuah botol ke arah ruang operator.
- e. Bahwa botol yang dilempar oleh Sdr. Riski La Bidi (korban) kemudian jatuh pecah di lantai Cafe dan hampir mengenai kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memalingkan wajah (menoleh) ke arah belakang dengan maksud ingin mengetahui pelaku pelemparan botol tersebut dan melihat Sdr. Riski La Bidi (korban) berdiri dari tempat duduknya sambil menatap ke arah Terdakwa dengan tatapan melotot seolah menantang Terdakwa menyebabkan Terdakwa emosi kemudian

Hal 5 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. Riski La Bidi (korban) dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah perut Sdr. Riski La Bidi (korban) tepatnya pada bagian rusuk kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Sdr. Riski La Bidi (korban) langsung terjatuh ke lantai Cafe sambil mengerang kesakitan.

- f. Bahwa kemudian Terdakwa menimpah tubuh Sdr. Riski La Bidi (korban) dari atas dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Sdr. Riski La Bidi (korban) selanjutnya Terdakwa membanting tubuh Sdr. Riski La Bidi (korban) ke lantai Cafe sambil menghentakkan lengan kiri Terdakwa ke arah badan Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan tujuan memberikan tekanan agar Sdr. Riski La Bidi (korban) tidak dapat melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengamankan kedua tangan Sdr. Riski La Bidi (korban) setelah itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sekira 3 (tiga) kali ke arah wajah dan hidung Sdr. Riski La Bidi (korban).
- g. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) di dalam Cafe MJ dilihat langsung oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan Saksi-4 yang berposisi awal di luar Cafe MJ dan mendengar suara gaduh di dalam Cafe kemudian bergegas masuk dan meleraikan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan mengatakan "Stop !! Stop !! keluar !! keluar !!!" sehingga Terdakwa berhenti memukul korban dan bergegas pergi meninggalkan Cafe MJ.
- h. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami luka-luka di bagian wajah dan hidung serta keluar darah dari mulutnya, selanjutnya Saksi-4 meminta bantuan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memberi minum air putih/air mineral kepada Sdr. Riski La Bidi (korban) namun kondisi Sdr. Riski La Bidi (korban) selanjutnya mengalami sesak nafas dan kejang-kejang, kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membawa Sdr. Riski La Bidi (korban) ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, akan tetapi sesampainya di Puskesmas Falabisahaya dan dilakukan tindakan penanganan oleh tim medis, nyawa korban tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.
- i. Bahwa berdasarkan permohonan visum oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate kemudian UPTD Puskesmas Falabisahaya melakukan Visum Et Repertum Nomor : R/032/197/II/PKM. FALA/2021

Hal 6 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2021 dan ditandatangani dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter pemeriksa yang menjelaskan bahwa pada pemeriksaan bagian luar tubuh korban ditemukan tanda-tanda sebagai berikut :

- 1) Tampak 2 luka gores dan memar di dahi sebelah kanan pada perbatasan daerah berambut akibat kekerasan benda tumpul,
- 2) Tampak luka robek pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 3) Tampak memar warna kemerahan di bawah alis kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 4) Tampak luka robek di samping alis kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 5) Tampak luka gores di bawah mata kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 6) Tampak bercak kemerahan di samping kiri pelangi/iris mata akibat kekerasan benda tumpul,
- 7) Tampak luka robek pada cuping hidung kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 8) Tampak luka robek pada batang hidung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 9) Tampak 2 luka gores di pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 10) Tampak memar di bawah tulang belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 11) Tampak memar warna kemerahan tersusun 3 secara mendatar di dada depan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 12) Tampak bekas luka lama di punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 13) Tampak bekas luka lama di mata kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- 14) Tampak luka robek di ibu jari kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 15) Tampak luka robek di jari telunjuk kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 16) Tampak luka lecet di tengah kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 17) Tampak luka lecet di jari manis kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 18) Tampak luka lecet di punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 19) Tampak pembesaran pada batang penis dengan konsistensi lunak,
- 20) Terdapat tanda kematian berupa lebam mayat atau warna keunguan pada bagian punggung atas dan bawah dengan batas tidak tegas dan menghilang pada penekanan, ditemukan kaku mayat pada kelopak mata dan rahang yang sukar dilawan, belum terdapat tanda pembusukan,
- 21) Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan perkiraan waktu kematian dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan

Hal 7 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat).

- j. Bahwa penyebab kematian Sdr. Riski La Bidi (korban) tidak dapat ditentukan bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya Nomor : 838/201/II/PKM-FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) karena tidak dilakukan Autopsi terhadap korban karena Sdr. Asri Labidi selaku pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pembongkaran makam dan Autopsi sebagaimana Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tanggal 20 Maret 2021 dan Berita Acara Penolakan Melaksanakan Autopsi yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua terhadap isi Surat Dakwaan tersebut serta atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n Mayor Chk Wiji Winarso, S.H, Nrp. 2910070450570 berdasarkan surat Perintah Nomor Sprin/109/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari KakumdamXVI/Pattimura dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Juni 2021

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ARJAN BAIRUDDIN
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, Tgl lahir : Lekokada, 18 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun 5 Desa Falabisahaya
Kec. Mangoli Utara Kab.
Kepulauan Sula Prop. Maluku
Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru ketemu Terdakwa pada saat di Café MJ dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Korban yaitu Sdr. Riski La Bidi adalah paman Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIT Saksi bersama Sdr. Yusuf, Sdr. Aco pergi ke Cafe MJ di Komplek Tanah Dolong Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Prop. Maluku Utara, setibanya di Cafe MJ Saksi bertemu dengan Sdr. Riski La Bidi (korban) selanjutnya Saksi memesan minuman beralkohol jenis Bir sebanyak 4 (empat) botol dan minuman tradisional Cap tikus sebanyak 4 (empat) botol aqua ukuran 1,8 liter untuk diminum bersama secara bergiliran.
3. Bahwa pada pukul 01.00 WIT Sdr. Yusuf yang juga ikut minum Bir pamit untuk pulang mendahului, tidak lama berselang Sdr. Ardian Hafit Gailea (Saksi-2) datang dan ikut bergabung dengan Saksi, Sdr. Riski La Bidi (korban), Sdr. Aco dan seorang Pramusaji Cafe MJ atas nama Sdr. Kristin Sodandin (Saksi-3) untuk meminum miras yang sudah di oplos sambil karaoke bersama.
4. Bahwa pada saat Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang asik berkaraoke dengan kondisi ruangan Cafe MJ yang remang-remang Saksi mendengar ada pecahan botol tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa menghampiri Sdr. Riski La Bidi (korban), dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa, tanpa diduga Terdakwa langsung memukul Korban menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut/uluh hati Sdr. Riski La Bidi (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Riski La Bidi (korban) terjatuh ke lantai Cafe MJ.
5. Bahwa setelah Korban terjatuh dilantai kemudian Terdakwa menimpah tubuh Sdr. Riski La Bidi (korban) dan memukul menggunakan tangan yang mengepal sebanyak sekira 3 (tiga) kali ke bagian Wajah Sdr. Riski La Bidi (korban), kemudian Saksi-4 berupaya meleraikan dan menegur Terdakwa agar menghentikan perbuatannya sehingga Terdakwa berhenti memukul Sdr. Riski La Bidi (korban) dan pergi meninggalkan Cafe MJ.
6. Bahwa akibat pemukulan berulang kali yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami lemas dan sesak nafas dengan kondisi mengalami luka pada bagian pelipis kanan mengeluarkan darah, terdapat luka robek pada bagian hidung sebelah kanan, mata sebelah kiri lebam/memar dan keluar darah dari dalam mulut Korban selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi dan Saksi-2 untuk membantu memberi minum air putih kepada Sdr. Riski La Bidi (korban) namun tidak jadi minum karena kondisi Korban yang sangat lemas,

Hal 9 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena kondisi korban terlihat sangat lemas kemudian Saksi-4 meminta Saksi dan Saksi-2 untuk membawa Sdr. Riski La Bidi (korban) ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, lalu Saksi dan saksi-3 dengan menggunakan sepeda Motor membawa korban ke Puskesmas namun sesampainya di Puskesmas Falabisahaya dan dilakukan pemeriksaan oleh tim medis kemudian di informasikan jika Sdr. Riski La Bidi (korban) telah meninggal dunia.
8. Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan kepada Sdr. Riski La Bidi (korban) kecuali Terdakwa.
9. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Sdr. Riski La Bidi (korban) mempunyai Riwayat penyakit atau tidak, namun pada saat Terdakwa memukul Sdr. Riski La Bidi (korban) dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman keras oplosan.
10. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban meninggal yang saksi tahu setelah Terdakwa memukul korban dan samapi tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia pada saat dibawa ke Puskesmas Falabisahaya.
11. Bahwa luka yang terdapat pada jari kaki Sdr. Riski La Bidi (korban) adalah disebabkan oleh gesekan aspal karena pada saat Korban di bawah ke Puskesmas menggunakan sepeda motor kakinya menggantung dan tergesek ke tanah,

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : HASSMAN BUAMONA
Pangkat, NRP : Pelda/21980300130576
Jabatan : Babinsa Falabisahaya Ramil
1501-01/Dofa
Kesatuan : Kodim 1501/Ternate
Tempat, Tgl .lahir : Ternate, 15 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun 1 Desa Falabisahaya
Kec. Mangoli Utara Kab.
Kepulauan Sula Prop.
Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 1994 saat Terdakwa masih berstatus anak-anak di Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa menurut Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIT Saksi selaku Babinsa melakukan patrol rutin di Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Prop. Maluku Utara, setibanya di Cafe MJ Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan maksud kedatangannya di café MJ saat itu kemudian Terdakwa menjelaskan jika ia ingin mencari paman Terdakwa atas nama Sdr. Aswad Soamole.
3. Bahwa karena sudah larut malam dan menjelang dini hari selanjutnya Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk segera mencari pamannya ditempat lain karena tidak ada di Café MJ dan segera pulang, namun Terdakwa saat itu tidak langsung pulang dan masuk ke dalam Café MJ.
4. Bahwa pada saat Saksi menuju parkir sepeda motor di area parkir Café dan hendak melanjutkan patroli tiba-tiba Saksi mendengar suara bunyi pecahan botol dan terjadi kegaduhan di dalam Cafe MJ, kemudian Saksi Kembali dan langsung masuk ke dalam Cafe MJ guna mengetahui apa yang terjadi dan saat berada di dalam Cafe MJ Saksi melihat Terdakwa sedang memegang kerah baju Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya sudah dikepal dan hendak memukul Sdr. Riski La Bidi (korban), saat itu juga Saksi langsung meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "Stop !! Stop !! keluar !!" dengan maksud agar Terdakwa tidak memukuli Sdr. Riski La Bidi (korban) dan saat itu juga Terdakwa keluar dan meninggalkan Cafe MJ.
5. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Cafe MJ, Saksi melihat Sdr. Riski La Bidi (korban) tergeletak di lantai Cafe dengan kondisi lemas selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr. Arjan Bairuddin (Saksi-1) dan Sdr. Ardian Hafit Gailea (Saksi-2) untuk memberi minum air mineral kepada korban yang terlihat sesak saat bernapas, namun tidak jadi diberikan air minum selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memantau kondisi kesehatan Sdr. Riski La Bidi (korban) dan segera di antar ke Puskesmas terdekat, setelah itu Saksi ninggalkan Cafe MJ untuk melanjutkan tugas patroli.
6. Bahwa sekira pukul 04.00 WIT (masih dalam hari Kamis tanggal 04 Februari 2021) Saksi dihubungi oleh Danramil a.n. Kapten Inf Awad Manjeng dan meninformasikan jika Sdr. Riski La Bidi (korban) telah meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya setelah dipukul oleh Terdakwa di Cafe MJ.

Hal 11 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Terdakwa memukul Sdr. Riski La Bidi (korban) di dalam Cafe MJ pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 WIT karena Terdakwa emosi atas perbuatan Sdr. Riski La Bidi (korban) yang melempar sebuah botol dan hamper mengenai Kaki kiri Terdakwa yang sedang mencari pamannya di dalam Cafe MJ tersebut.
8. Bahwa pada saat kejadian sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi dibawah pengaruh minum-minuman keras atau obat terlarang.
9. Bahwa setahu Saksi tidak ada dendam pribadi antara Terdakwa dengan korban, karena mereka tidak saling mengenal dan baru bertemu saat itu.
10. Bahwa Saksi tidak tahu apakah sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Korban, sebelum terjadi pemukulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir dipersidang dengan alasan tempat tinggalnya jauh dan tidak ada biaya untuk hadir disidang sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Saksi tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir

Hal 12 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: ADRIAN HAFIT GAILEA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, Tgl . lahir	: Falabisahaya, 01 Juli 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun 5 Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdr. Riski La Bidi (korban) teman bergaul Saksi sejak bulan Januari 2021 saat Sdr. Riski La Bidi (korban) pulang merantau dari Kab. Banggai Prop. Sulawesi Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 01.15 WIT Saksi diantar oleh Sdr. Yusuf ke Cafe MJ di Komplek Tanah Dolong Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Prop. Maluku Utara, setibanya di Cafe MJ Saksi bertemu dengan Sdr. Riski La Bidi (korban) dan Sdr. Arjan Bairuddin (Saksi-1) selanjutnya Saksi diajak untuk minum minuman beralkohol sambil karaoke bersama Saksi-1 dan korban dengan ditemani seorang pramusaji Cafe MJ a.n. Sdri. Kristin Sodandin (Saksi-3).
3. Bahwa sekira pukul 02.30 WIT (masih dalam hari Kamis tanggal 04 Februan 2021) pada saat Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 sedang asik karaoke, Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Sdr. Riski La Bidi (korban) selanjutnya Terdakwa memukul ke arah perut Sdr. Riski La Bidi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan menyebabkan Sdr. Riski La Bidi (korban) terjatuh ke lantai Cafe MJ kemudian Terdakwa menimpah tubuh Sdr. Riski La Bidi (korban) dan melakukan pemukulan berulang kali ke arah wajah Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
4. Bahwa Pelda Hassman Buamona (Saksi-2) yang mendengar dan melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) tersebut kemudian berupaya meleraikan dan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti memukul korban dan pergi meninggalkan Cafe MJ.

Hal 13 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) karena saat itu kami sedang asik meminum minuman keras sambal karaoke
6. Bahwa akibat mendapat pukulan dari Terdakwa berulang kali, Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami lemas dan tidak sadarkan diri dengan kondisi luka pada bagian pelipis kanan dan mengeluarkan darah, luka robek di bagian hidung sebelah kanan, mata sebelah kiri lebam/memar dan dari dalam mulut korban juga mengeluarkan darah.
8. Bahwa melihat kondisi Korban yang terjubujur lemas, Saksi-2 meminta Saksi dan Saksi-1 untuk membantu memberi minum air putih kepada Sdr. Riski La Bidi (korban) namun tidak jadi minum karena kondisi korban yang sangat lemas, selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi dan Saksi-1 membawa Sdr. Riski La Bidi (korban) ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan.
9. Bahwa sesampainya di Puskesmas Falabisahaya dan langsung ditangani oleh tim medis, namun setelah Tim medis melakukan pemeriksaan, kemudian disampaikan jika Sdr. Riski La Bidi (korban) telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, sangkalan Terdakwa adalah bahwa tidak benar Terdakwa memukul Sdr. Riski La Bidi (korban) duluan, namun korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa menghindar, dan setelah menghindar Terdakwa memukul Korban

Saksi-3 :

Nama lengkap : KRISTIN SODANDIN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl .lahir : Bitung, 24 September 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Rawa Mangoli Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Riski La Bidi (korban) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIT Saksi bekerja sebagai pramusaji di Cafe MJ dan disewa untuk menemani

Hal 14 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Riski La Bidi (korban), Sdr. Arjan Bairuddin (Saksi-1) dan Sdr. Ardian Hafit Gailea (Saksi-2) untuk minum minuman beralkohol jenis bir yang dicampur dengan minuman keras tradisional jenis cap tikus sambil karaoke bersama.

3. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT (masih dalam hari Kamis tanggal 04 Februari 2021) saat Saksi sedang membagikan miras untuk diminum oleh Saksi-1 dan Saksi-2, tiba-tiba Sdr. Riski La Bidi (korban) mengajak Saksi untuk melantai/berjoged namun Saksi menolak, sehingga Sdr. Riski La Bidi (korban) emosi dan mengambil 1 (satu) botol bir dan melemparnya ke arah ruang operator.
4. Bahwa setelah korban melemparkan botol tersebut tidak lama berselang Saksi melihat Terdakwa yang berada di luar Cafe MJ yang ngobrol dengan seseorang (identitasnya Saksi tidak ketahui) tiba-tiba masuk ke dalam Cafe dan menghampiri Sdr. Riski La Bidi (korban) dan langsung memukul Sdr. Riski La Bidi (korban),
4. Bahwa karena Saksi takut kalau Saksi memilih pergi ke ruang operator untuk melaporkan peristiwa yang terjadi kepada Sdr. Andre.
5. Bahwa setelah Saksi keluar dari ruang operator dengan maksud melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan kembali ke meja tamu/pengunjung Saksi melihat Terdakwa sudah keluar dari dalam Cafe dan berbincang dengan seseorang di depan Cafe MJ sedangkan Sdr. Riski La Bidi (korban) dalam kondisi terbaring lemas di atas kursi sofa dan terlihat sesak saat bernapas dengan posisi kepalanya berada di sebelah barat sedangkan kakinya berada di sebelah timur, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membopong tubuh Sdr. Riski La Bidi (korban) untuk dibawa ke Puskesmas Falabisahaya guna mendapat perawatan.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami luka-luka kemudian di bawa menuju Puskesmas Falabisahaya untuk mendapatkan perawatan akan tetapi Sdr. Riski La Bidi (korban) kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian sangkalan Terdakwa yaitu bahwa tidak benar Terdakwa memukul Sdr. Riski La Bidi (korban) duluan, namun korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa menghindari, dan setelah menghindari Terdakwa memukul Korban hingga terjatu.

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. SRI RAHAYU RAJIKAN

Hal 15 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dokter Umum Puskesmas Falabisahaya
Tempat, Tgl .lahir : Paguyaman (Gorontalo), 18 Januari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun 3 Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Riski La Bidi (korban) dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 WIT Saksi menerima panggilan telepon dari Sdr. La Ode Jafar (Petugas Piket Puskesmas Falabisahaya) yang melaporkan adanya penerimaan pasien di Puskesmas Falabisahaya yakni seorang berjenis kelamin laki-laki atas nama Sdr. Riski La Bidi dengan tanda-tanda luka gores pada kaki dan alis, setelah dilakukan pemeriksaan denyut nadi, suara nafas, dan pupil mata membesar yang menyatakan korban telah meninggal dunia.
- 3, bahwa karena Korban melihat kondisi Korban seperti itu selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr. La Ode Jafar untuk melakukan tindakan pertolongan terhadap korban dengan cara Resusitasi Jantung (pompa jantung) sebanyak 3 (tiga) siklus dengan rincian 30 (tiga puluh) kali pompa jantung dan 2 (dua) kali pemberian nafas buatan dengan alat ambubag akan tetapi masih tidak ada reflex atau perubahan sehingga Saksi kemudian menyampaikan kepada penyidik maupun pihak keluarga korban jika korban telah meninggal dunia selanjutnya jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
4. Bahwa berdasarkan permohonan visum Oleh penyidik kemudian Saksi melakukan pemeriksaan bagian luar tubuh korban dan diketahui hasil Visum Et Repertum Nomor : R/032/197/II/PKM. FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya dan ditandatangani oleh Saksi selaku dokter yang memeriksa, pada pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :
 - a) Tampak 2 luka gores dan memar di dahi sebelah kanan pada perbatasan daerah berambut akibat kekerasan benda tumpul,

Hal 16 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



- b) Tampak luka robek pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- c) Tampak memar warna kemerahan di bawah alis kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- d) Tampak luka robek di samping alis kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- e) Tampak luka gores di bawah mata kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- f) Tampak bercak kemerahan di samping kiri pelangi/iris mata akibat kekerasan benda tumpul,
- g) Tampak luka robek pada cuping hidung kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- h) Tampak luka robek pada batang hidung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- i) Tampak 2 luka gores di pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- j) Tampak memar di bawah tulang belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- k) Tampak memar warna kemerahan tersusun 3 secara mendatar di dada depan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- l) Tampak bekas luka lama di punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- m) Tampak bekas luka lama di mata kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- n) Tampak luka robek di ibu jari kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- o) Tampak luka robek di jari telunjuk kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- p) Tampak luka lecet di tengah kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- q) Tampak luka lecet di jari manis kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- r) Tampak luka lecet di punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- s) Tampak pembesaran pada batang penis dengan konsistensi lunak,
- t) Terdapat tanda kematian berupa lebam mayat atau warna keunguan pada bagian punggung atas dan bawah dengan batas tidak tegas dan menghilang pada penekanan, ditemukan kaku mayat pada kelopak mata dan rahang yang sukar dilawan, belum terdapat tanda pembusukan,
- u) Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan perkiraan waktu kematian dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyakan sebagian, sangkalan Terdakwa yaitu bahwa luka yang dialami oleh korban pada bagian kaki kebawah bukan disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa hanya memukul Korban pada bagian perut dan muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi tambahan sebagai saksi yang meringankan (A de carge) yaitu :

Saksi-6 (Saksi tambahan)

Nama lengkap : Asri La Bidi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tgl .lahir : Sana, 19 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun5 Desa Falabisahaya
Kec. Mangoli Utara Kab.
Kepulauan Sula Prop.
Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian ini dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terhadap korban, merupakan kakak Kandung Saksi.
2. Bahwa keluarga saksi telah mengihklaskan kematian almarhum kakak Saksi yaitu Sdr. Riski La Bidi hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat tampak adanya paksaan dari pihak mana pun.
3. Bahwa Saksi dan keluarga Saksi tidak lagi menuntut apa pun kepada Terdakwa.
4. Bahwa Satuan Terdakwa telah memberi Santunan kepada keluarga Korban berupa uang sejumlahRp. 4000.000,00 (empat juta) rupiah dan ibu Terdakwa beberapa kali mengantar beras ke keluarga korban.
5. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi jika akan membuatkan batu nisan untuk makam almarhum.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban mempunyai riwayat penyakit, karena selama ini almarhum lama tinggal di Poso.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kopassus

Hal 18 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat pada tahun 2015, lulus dan ditempatkan pertama kali di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus Serang Prop. Banten, dan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus dengan pangkat Pratu NRP 31140397991094.

2. Bahwa bulan Februari 2021 Terdakwa mendapat ijin istirahat penugasan dari Batalyon 11 Grup 1 Kopassus Serang. Banten TMT, 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 dengan tujuan kampung Terdakwa di Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/223/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
3. Bahwa selama cuti Terdakwa membantu ibunya di di kampung kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa diminta oleh ibunya untuk mencari pamannya yang belum pulang padahal sudah larut malam menjelang dini hari.
4. Bahwa kemudian pada pukul 01.20 WIT Terdakwa dengan ditemani Sdr. Ivan mencari paman Terdakwa atas nama Sdr. Aswad Soamole di seputaran Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Prop. Maluku Utara namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa berinisiatif ke Cafe MJ yang sering didatangi pamannya tersebut.
5. Bahwa sesampainya di depan Cafe MJ Terdakwa bertemu Babinsa Desa Falabisahaya a.n. Pelda Hassman Buamona (Saksi-2) yang sedang berpatroli kemudian Saksi-2 menanyakan maksud kedatangan Terdakwa di café saat itu kemudian Terdakwa menjelaskan maksudnya yang ingin mencari pamannya kemudian Saksi-2 mengingatkan Terdakwa untuk segera pulang jika sudah ketemu paman.
6. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam Cafe MJ tersebut tiba-tiba seseorang melempar sebuah botol yang kemudian jatuh dan pecah di lantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) centi meter dari posisi Terdakwa berdiri dan hamper mengenai kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menoleh ke arah belakang untuk melihat siapa yang melemparkan botol tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Riski La Bidi (korban) berdiri sambil menatap ke arah Terdakwa dengan tatapan seperti menentang alias melotot,
7. Bahwa atas tatapan Sdr. Riski La Bidi (korban) tersebut kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memukulnya dengan tangan kanan yang mengepal terarah ke arah perut (cenderung mengarah ke bagian rusuk kanan) Sdr. Riski La

Hal 19 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidi (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Sdr. Riski La Bidi (korban) langsung terduduk di lantai Cafe.

8. Bahwa karena Terdakwa melihat Sdr. Riski La Bidi (korban) sepertinya hendak mengeluarkan benda tajam kemudian Terdakwa menekan badan korban dengan tangan kiri hingga korban terjatuh dilantai lalu memegang kerah baju leher Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan menggunakan tangan kiri dengan tujuan memberikan tekanan agar Sdr. Riski La Bidi (korban) tidak dapat mengelak selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengamankan kedua tangan Sdr. Riski La Bidi (korban) karena Sdr. Riski La Bidi (korban) berupaya mengambil pisau untuk melawan dan menyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kearah wajah korban dengan tangan kanan mengepal 1 kali dan dengan tamparan 2 kali hingga kacamata korban pecah dan Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami luka lecet atau gores pada cuping hidung kanan, dan luka lecet atau gores pada bagian alis mata kanan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) tiba-tiba Saksi-2 datang meleraikan dan berkata "Stop !! Stop !! keluar !! keluar !!!" dengan maksud agar Terdakwa berhenti memukul Sdr. Riski La Bidi (korban), kemudian Terdakwa bergegas keluar meninggalkan Cafe MJ dan pulang ke rumah Terdakwa.
10. Bahwa masih di hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Wawan kalau Sdr. Riski La Bidi (korban) yang telah dipukul oleh Terdakwa di dalam Cafe MJ dinyatakan meninggal dunia setelah di bawa ke Puskesmas Falabisahaya untuk mendapatkan perawatan selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak Kesatuan Grup 1 Kopassus Serang-Banten melalui Pasipers a.n. Lettu Inf Herdiya Rozi dan Pasiintel a.n. Lettu Inf Andi Khorul Anam untuk melaporkan kejadian perkara tersebut.
11. Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Pers Grup 1 Kopassus, kemudian Terdakwa diperintahkan mengikuti semua prosedur hukum dan tidak melarikan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/223/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 a.n. Terdakwa Pratu Bambang Bahar NRP 31140397991094.

Hal 20 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat permohonan Visum Et Repertum oleh Dandepom XVI/ 1 Ternate kepada Kepala Puskesmas Falabisahaya Nomor : R/27/II/2021 tanggal 08 Februari 2021.
- c. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/032/197/II /PKM. FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter yang memeriksa.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya Nomor : 838/201/11/PKM-FALA2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter yang memeriksa.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tertanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Asri Labidi selaku pihak keluarga korban.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Melaksanakan Autopsi oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate.
- g. 1 (satu) lembar foto kondisi jenazah Sdr. Riski La Bidi (korban) saat berada di Puskesmas Falabisahaya.
- h. 1 (satu) lembar berisikan foto-foto lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) Cafe MJ Desa Rawa Mangoli Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi pendapatnya terhadap barang bukti surat tersebut di atas sebagai berikut : bahwa kesemua barang bukti surat tersebut menunjukkan jika pada diri korban telah terjadi pemukulan hingga kemudian korban dinyatakan meninggal dunia oleh Saksi-5 (dr. Sri Rahayu Rajikan) selaku dokter Umum Puskesmas Falabisahaya, meskipun belum diketahui penyebab pastinya korban meninggal dunia karena tidak dilakukan otopsi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditor Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain ternyata saling berkaitan,

Hal 21 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti menjadi alat bukti dalam perkara ini untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya terkait sangkalan Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut; bahwa sesuai keterangan Saksi-1 (Arjan Bairuddin) pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit kondisi kaki korban tergantung dan menyentuh tanah karena korban di bawa ke Rumah Sakit dengan dibonceng sepeda motor, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat pada tahun 2015, lulus dan ditempatkan pertama kali di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus Serang Prop. Banten, dan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus dengan pangkat Pratu NRP 31140397991094.
2. Bahwa benar bulan Februari 2021 Terdakwa mendapat ijin istirahat penugasan dari Batalyon 11 Grup 1 Kopassus Serang. Banten TMT, 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 dengan tujuan kampung Terdakwa di Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/223/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
3. Bahwa benar selama ijin istirahat Terdakwa membantu ibunya di kampung kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa diminta oleh Ibunya untuk mencari pamannya yang belum pulang padahal sudah larut malam menjelang dini hari.
4. Bahwa benar kemudian pada pukul 01.20 WIT Terdakwa dengan ditemani Sdr. Ivan mencari

Hal 22 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Terdakwa atas nama Sdr. Aswad Soamole di seputaran Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Prop. Maluku Utara namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa berinisitif ke Cafe MJ yang sering didatangi pamannya tersebut.

5. Bahwa benar sesampainya di depan Cafe MJ Terdakwa bertemu Babinsa Desa Falabisahaya a.n. Pelda Hassman Buamona (Saksi-2) yang sedang berpatroli kemudian Saksi-2 menanyakan maksud kedatangan Terdakwa di café saat itu kemudian Terdakwa menjelaskan maksudnya yang ingin mencari pamannya kemudian Saksi-2 mengingatkan Terdakwa untuk segera pulang jika sudah ketemu pamannya.
6. Bahwa benar kondisi di dalam Cafe MJ saat Terdakwa masuk dimana ada Sdr. Riski La Bidi (korban), Sdr. Arjan Bairuddin (Saksi-1) dan Sdr. Ardian Hafit Gailea (Saksi-2) sedang asyik berpesta miras jenis bir yang oplos dengan minuman tradisional Cap Tikus sambil karaoke dan ditemani oleh Pramusaji Cafe MJ a.n. Sdri. Kristin Sodandin (Saksi-3),
7. Bahwa benar pada saat Sdr. Riski La Bidi (korban) sudah dalam kondisi mabuk dan mengajak Saksi-3 untuk melantai/berjoged, Saksi-3 menolaknya dengan alasan sedang sibuk menyajikan miras untuk dikonsumsi oleh para tamu yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 membuat Sdr. Riski La Bidi (korban) kesal dan emosi kemudian melempar sebuah botol ke arah ruang operator.
8. Bahwa benar botol yang dilempar oleh Sdr. Riski La Bidi (korban) kemudian jatuh dan pecah di lantai Cafe dan hampir mengenai kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memalingkan wajah (menoleh) ke arah belakang dengan maksud untuk mengetahui pelaku pelemparan botol tersebut dan melihat Sdr. Riski La Bidi (korban) berdiri dari tempat duduknya sambil menatap ke arah Terdakwa dengan tatapan melotot seolah menantang menyebabkan Terdakwa emosi kemudian menghampiri Sdr. Riski La Bidi (korban) dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah perut Sdr. Riski La Bidi (korban) tepatnya pada bagian rusuk kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Sdr. Riski La Bidi (korban) langsung terjatuh ke lantai Cafe
9. Bahwa benar karena Terdakwa melihat Sdr. Riski La Bidi (korban) sepertinya hendak mengeluarkan benda tajam kemudian Terdakwa menekan badan korban dengan tangan kiri hingga korban terjatuh dilantai lalu memegang kerah baju leher Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan menggunakan tangan kiri dengan tujuan memberikan tekanan agar Sdr.

Hal 23 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Riski La Bidi (korban) tidak dapat mengelak selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengamankan kedua tangan Sdr. Riski La Bidi (korban) karena Sdr. Riski La Bidi (korban) berupaya mengambil pisau untuk melawan dan menyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kearah wajah korban dengan tangan kanan mengepal 1 kali dan dengan tamparan 2 kali hingga kaca mata korban pecah dan Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami luka lecet atau gores pada cuping hidung kanan, dan luka lecet atau gores pada bagian alis mata kanan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) tiba-tiba Saksi-2 datang meleraikan dan berkata "Stop !! Stop !! keluar !! keluar !!" dengan maksud agar Terdakwa berhenti memukul Sdr. Riski La Bidi (korban), kemudian Terdakwa bergegas keluar meninggalkan Cafe MJ dan pulang ke rumah Terdakwa.
11. Bahwa Benar tidak ada orang lain melakukan pemukulan terhadap Sdr. Riski Labidi (korban) pada saat di Café MJ kecuali Terdakwa.
12. Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) di dalam Cafe MJ dilihat langsung oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-4 yang ada di luar Cafe MJ setelah mendengar suara gaduh di dalam Cafe kemudian bergegas masuk dan meleraikan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan mengatakan "Stop !! Stop !! keluar !! keluar !!" sehingga Terdakwa berhenti memukul korban dan bergegas pergi meninggalkan Cafe MJ.
13. Bahwa benar setelah setelah mendapat pukulan dari Terdakwa, Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami luka-luka di bagian wajah dan hidung serta keluar darah dari mulutnya, selanjutnya Saksi-2 meminta bantuan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk memberi minum air putih/air mineral kepada Sdr. Riski La Bidi (korban) namun tidak jadi diberi minuman karena kondisi Sdr. Riski La Bidi (korban) seperti mengalami sesak nafas dan kejang-kejang,
14. Bahwa benar karena kondisi Sdr. Riski La Bidi (korban) yang sangat lemas dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi-4 (Sdri. Kristin Sodandin) meminta Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membawa Sdr. Riski La Bidi (korban) ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan.



15. Bahwa benar sesampainya korban di puskes Falabisahaya Saksi-5 (dr. Sri Rahayu Rajika) sebagai dokter umum memerintahkan Sdr. La Ode Jafar untuk melakukan tindakan pertolongan terhadap korban dengan cara Resusitasi Jantung (pompa jantung) sebanyak 3 (tiga) siklus dengan rincian 30 (tiga puluh) kali pompa jantung dan 2 (dua) kali pemberian nafas buatan dengan alat ambubag akan tetapi tidak ada reflex atau perubahan sehingga Saksi kemudian menyampaikan kepada penyidik maupun pihak keluarga korban jika korban telah meninggal dunia selanjutnya jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
16. Bahwa benar berdasarkan permohonan visum oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate kemudian UPTD Puskesmas Falabisahaya melakukan Visum Et Repertum Nomor : R/032/197/II/PKM. FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 dan ditandatangani dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter pemeriksa yang menjelaskan bahwa pada pemeriksaan bagian luar tubuh korban ditemukan tanda-tanda sebagai berikut :
- 1) Tampak 2 luka gores dan memar di dahi sebelah kanan pada perbatasan daerah berambut akibat kekerasan benda tumpul,
 - 2) Tampak luka robek pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 3) Tampak memar warna kemerahan di bawah alis kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 4) Tampak luka robek di samping alis kiri akibat kekerasan benda tumpul,
 - 5) Tampak luka gores di bawah mata kiri akibat kekerasan benda tumpul,
 - 6) Tampak bercak kemerahan di samping kiri pelangi/iris mata akibat kekerasan benda tumpul,
 - 7) Tampak luka robek pada cuping hidung kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 8) Tampak luka robek pada batang hidung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 9) Tampak 2 luka gores di pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 10) Tampak memar di bawah tulang belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 11) Tampak memar warna kemerahan tersusun 3 secara mendatar di dada depan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 12) Tampak bekas luka lama di punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 13) Tampak bekas luka lama di mata kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul,
 - 14) Tampak luka robek di ibu jari kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
 - 15) Tampak luka robek di jari telunjuk kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,

Hal 25 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



- 16) Tampak luka lecet di tengah kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 17) Tampak luka lecet di jari manis kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 18) Tampak luka lecet di punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- 19) Tampak pembesaran pada batang penis dengan konsistensi lunak,
- 20) Terdapat tanda kematian berupa lebam mayat atau warna keunguan pada bagian punggung atas dan bawah dengan batas tidak tegas dan menghilang pada penekanan, ditemukan kaku mayat pada kelopak mata dan rahang yang sukar dilawan, belum terdapat tanda pembusukan,
- 21) Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan perkiraan waktu kematian dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat).

17. Bahwa benar penyebab kematian Sdr. Riski La Bidi (korban) tidak dapat ditentukan bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya Nomor : 838/201/II/PKM-FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani Oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) karena tidak dilakukan Autopsi terhadap korban karena Sdr. Asri Labidi (Saksi-6) selaku pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pembongkaran makam dan Autopsi sebagaimana Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tanggal 20 Maret 2021 dan Berita Acara Penolakan Melaksanakan Autopsi yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate.

18. Bahwa benar tidak diketahui sebelumnya apakah Sdr. Riski La Bidi (korban) mempunyai Riwayat penyakit atau tidak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah mempertimbangkan dan

Hal 26 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai segala sesuatu mengenai sifat hakikat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang turut berpengaruh terhadap perbuatan Terdakwa, baik pada saat terjadinya tindak pidana tersebut maupun dampak yang terjadi setelahnya, termasuk pula hal meringankan dan memberatkan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap permohonan keringan hukuman yang dimohonkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan yang di sampaikan secara tertulis di persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat Tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan diakhir putusan ini dengan melihat sejauh mana tingkat dan kadar atas kesalahan Terdakwa serta penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barang Siapa"

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur Ke-3 : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku

Hal 27 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih Prop. Papua, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdikpassus Batujajar Prop. Jawa Barat pada tahun 2015, lulus dan ditempatkan pertama kali di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus Serang Prop. Banten, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus dengan pangkat Pratu NRP 31140397991094.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup 1 Kopassus Nomor : Kep/02/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31140397991094 Satuan Yon 11 Grup 1 Kopassus yang oleh Perwira Penyerah Perkara diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar dari rangkain persidangan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan jika Terdakwa ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah orang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Hal 28 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini hrus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dir orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan ornag lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orag lain dapat diartikan melakukan perbutan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte). Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan

Hal 29 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta -fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pukul 01.20 WIT Terdakwa dengan ditemani Sdr. Ivan mencari paman Terdakwa atas nama Sdr. Aswad Soamole di seputaran Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Prop. Maluku Utara namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa berinisitif ke Cafe MJ yang sering didatangi pamannya tersebut.
2. Bahwa benar sesampainya di depan Cafe MJ Terdakwa bertemu Babinsa Desa Falabisahaya a.n. Pelda Hassman Buamona (Saksi-2) yang sedang berpatroli kemudian Saksi-2 menanyakan maksud kedatangan Terdakwa di café saat itu kemudian Terdakwa menjelaskan maksudnya yang ingin mencari pamannya kemudian Saksi-2 mengingatkan Terdakwa untuk segera pulang jika sudah ketemu pamannya.
3. Bahwa benar kondisi di dalam Cafe MJ saat Terdakwa masuk dimana ada Sdr. Riski La Bidi (korban), Sdr. Arjan Bairuddin (Saksi-1) dan Sdr. Ardian Hafit Gailea (Saksi-2) sedang asyik berpesta miras jenis bir yang oplos dengan minuman tradisional Cap Tikus sambil karaoke dan ditemani oleh Pramusaji Cafe MJ a.n. Sdri. Kristin Sodandin (Saksi-3),
4. Bahwa benar pada saat Sdr. Riski La Bidi (korban) sudah dalam kondisi mabuk dan mengajak Saksi-3 untuk melantai/berjoged, Saksi-3 menolaknya dengan alasan sedang sibuk menyajikan miras untuk dikonsumsi oleh para tamu yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 membuat Sdr. Riski La Bidi (korban) kesal dan emosi kemudian melempar sebuah botol ke arah ruang operator.
5. Bahwa benar botol yang dilempar oleh Sdr. Riski La Bidi (korban) kemudian jatuh dan pecah di lantai Cafe dan hampir mengenai kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memalingkan wajah (menoleh) ke arah belakang dengan maksud untuk mengetahui pelaku pelemparan botol tersebut dan melihat Sdr. Riski La Bidi (korban) berdiri dari tempat duduknya sambil menatap ke arah Terdakwa dengan tatapan melotot seolah menantang menyebabkan Terdakwa emosi kemudian menghampiri Sdr. Riski La Bidi (korban) dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah perut Sdr. Riski La Bidi (korban) tepatnya pada bagian rusuk kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Sdr. Riski La Bidi (korban) langsung terjatuh ke lantai Cafe
6. Bahwa benar karena Terdakwa melihat Sdr. Riski La Bidi (korban) seperti hendak mengeluarkan

Hal 30 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tajam kemudian Terdakwa menekan badan korban dengan tangan kiri hingga korban terjatuh dilantai lalu memegang kerah baju leher Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan menggunakan tangan kiri dengan tujuan memberikan tekanan agar Sdr. Riski La Bidi (korban) tidak dapat mengelak selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengamankan kedua tangan Sdr. Riski La Bidi (korban) karena Sdr. Riski La Bidi (korban) menurut perkiraan Terdakwa berupaya mengambil pisau untuk melawan dan menyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kearah wajah korban dengan tangan kanan mengepal 1 kali dan dengan tamparan 2 kali hingga kacamata korban pecah dan Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami luka lecet atau gores pada cuping hidung kanan, dan luka lecet atau gores pada bagian alis mata kanan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) tiba-tiba Saksi-2 datang meleraikan dan berkata "Stop !! Stop !! keluar !! keluar !!" dengan maksud agar Terdakwa berhenti memukul Sdr. Riski La Bidi (korban), kemudian Terdakwa bergegas keluar meninggalkan Cafe MJ dan pulang ke rumah Terdakwa.
8. Bahwa Benar tidak ada orang lain melakukan pemukulan terhadap Sdr. Riski Labidi (korban) di Cafe Mj sebelum korban akhirnya dibawa ke Puskesmas Falabisahaya kecuali Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Yang mengakibatkan mati"

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan korban "Mati", pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni organ tubuhnya tidak berfungsi seperti batang otak, tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) di



dalam Cafe MJ dilihat langsung oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-4 yang ada di luar Cafe MJ setelah mendengar suara gaduh di dalam Cafe kemudian bergegas masuk dan meleraikan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Riski La Bidi (korban) dengan mengatakan "Stop !! Stop !! keluar !! keluar !!" sehingga Terdakwa berhenti memukul korban dan bergegas pergi meninggalkan Cafe MJ.

2. Bahwa benar setelah mendapat pukulan dari Terdakwa, Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami luka-luka di bagian wajah dan hidung serta keluar darah dari mulutnya, selanjutnya Saksi-2 meminta bantuan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk memberi minum air putih/air mineral kepada Sdr. Riski La Bidi (korban) namun tidak jadi diberi minuman karena kondisi Sdr. Riski La Bidi (korban) seperti mengalami sesak nafas dan kejang-kejang,
3. Bahwa benar karena kondisi Sdr. Riski La Bidi (korban) yang sangat lemas dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi-4 (Sdri. Kristin Sodandin) meminta Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membawa Sdr. Riski La Bidi (korban) ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan.
4. Bahwa benar sesampainya korban di puskesmas Falabisahaya Saksi-5 (dr. Sri Rahayu Rajika) sebagai dokter umum memerintahkan Sdr. La Ode Jafar untuk melakukan tindakan pertolongan terhadap korban dengan cara Resusitasi Jantung (pompa jantung) sebanyak 3 (tiga) siklus dengan rincian 30 (tiga puluh) kali pompa jantung dan 2 (dua) kali pemberian nafas buatan dengan alat ambubag akan tetapi tidak ada reflex atau perubahan sehingga Saksi kemudian menyampaikan kepada penyidik maupun pihak keluarga korban jika korban telah meninggal dunia selanjutnya jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
5. Bahwa benar berdasarkan permohonan visum oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate kemudian UPTD Puskesmas Falabisahaya melakukan Visum Et Repertum Nomor : R/032/197/II/PKM. FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 dan ditandatangani dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter pemeriksa yang menjelaskan bahwa pada pemeriksaan bagian luar tubuh korban ditemukan tanda-tanda sebagai berikut :
 - a. Tampak 2 luka gores dan memar di dahi sebelah kanan pada perbatasan daerah berambut akibat kekerasan benda tumpul,
 - b. Tampak luka robek pada kelopak atas mata kanan akibat kekerasan benda tumpul.



- c. Tampak memar warna kemerahan di bawah alis kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- d. Tampak luka robek di samping alis kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- e. Tampak luka gores di bawah mata kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- f. Tampak bercak kemerahan di samping kiri pelangi/iris mata akibat kekerasan benda tumpul,
- g. Tampak luka robek pada cuping hidung kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- h. Tampak luka robek pada batang hidung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- i. Tampak 2 luka gores di pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- j. Tampak memar di bawah tulang belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- k. Tampak memar warna kemerahan tersusun 3 secara mendatar di dada depan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- l. Tampak bekas luka lama di punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- m. Tampak bekas luka lama di mata kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul,
- n. Tampak luka robek di ibu jari kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- o. Tampak luka robek di jari telunjuk kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- p. Tampak luka lecet di tengah kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- q. Tampak luka lecet di jari manis kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- r. Tampak luka lecet di punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul,
- s. Tampak pembesaran pada batang penis dengan konsistensi lunak,
- t. Terdapat tanda kematian berupa lebam mayat atau warna keunguan pada bagian punggung atas dan bawah dengan batas tidak tegas dan menghilang pada penekanan, ditemukan kaku mayat pada kelopak mata dan rahang yang sukar dilawan, belum terdapat tanda pembusukan,

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan perkiraan waktu kematian dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat).

6. Bahwa benar penyebab kematian Sdr. Riski La Bidi (korban) tidak dapat ditentukan bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya Nomor : 838/201/II/PKM-FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani Oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) karena tidak dilakukan Autopsi terhadap korban karena Sdr. Asri Labidi selaku pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pembongkaran

Hal 33 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam dan Autopsi sebagaimana Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tanggal 20 Maret 2021 dan Berita Acara Penolakan Melaksanakan Autopsi yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate.

7. Bahwa benar meskipun kesimpulan dari pemeriksaan dokter penyebab kematian Sdr. Riski La Bidi (korban) tidak dapat diketahui, namun sebab korban dibawa ke Puskesmas Falabisahaya karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, sehingga sebab yang terdekat dengan kematian Korban adalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa di Café MJ.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah setelah ada lemparan botol yang kemudian jatuh dan pecah dekat dengan Terdakwa, seketika itu Terdakwa mengira dia yang dilempar botol tersebut tapi tidak kena, maka Terdakwa melihat siapa yang melempar botol karena korban Sdr. Riski La Bidi berdiri dan menatap Terdakwa, maka timbul emosional Terdakwa yang ingin memberi pelajaran kepada korban dengan memukul bagian perut Korban hingga Jatuh
2. Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa ingin menunjukkan bahwa ia adalah Tentara yang tidak boleh diperlakukan

Hal 34 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarang yang seharusnya Terdakwa klarifikasi lebih dahulu mengapa ada botol pecah dekat ia dan hamper mengenai kaki kirinya ...

3. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami luka-luka di bagian wajah dan hidung serta keluar darah dari mulutnya, hingga kondisi Sdr. Riski La Bidi (korban) mengalami sesak nafas dan kejang-kejang, dan setelah Sdr. Riski La Bidi (korban) diantar ke Puskesmas Falabisahaya untuk mendapatkan perawatan, dan setelah dilakukan indakan sesuai prosedur medis, maka diketahui jika korban telah meninggal dunia.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Riski La Bidi (korban) adalah karena Terdakwa merasa ada yang melempar botol ke arahnya dan setelah melihat siapa yang melakukan peklemparan botol tersebut dimana berdiri dan menatap Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan kepada Korban hingga akhirnya korban lemas dan tidak sadarkan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi yaitu 2 (dua) kali di Jaya pura dan 1 (satu) kali di Ambon.
3. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Keluarga korban
4. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang dalam pada keluarga Korban.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat apalagi Tewrdakwa merupakan pasukan Komando

Hal 35 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurangnya penghayatan Terdakwa pada nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, atas pertentangan tersebut, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer atau permintaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat Memorie Van Toelichting yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak enak terhadap pelaku (rechtguter verlatzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan ke depan baik pada Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Disisi lain, tujuan dari pada hukum menurut Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas baku-nya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum, sehingga tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melalui pembuktian yang diketemukan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil yang berkepastian hukum dan bermanfaat untuk semua pihak, maka yang harus diperhatikan oleh Hakim adalah dengan mengkonstatir peristiwa pidana apakah benar-benar telah terjadi berdasarkan alat bukti yang ada, serta menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa pidana itu sendiri.

Hal 36 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dari sudut pandang para filsuf dalam memberikan arti keadilan tersebut ternyata pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) sehingga apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut “Total Justice” atau pertimbangan hukum prismatik yang antara lain meliputi pertimbangan latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, aspek keadilan Terdakwa, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan, aspek kepentingan militer, sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ialah karena Terdakwa merasa ada yang melemparnya botol saat berada di Cafe MJ sehingga dengan spontan Terdakwa memukul ke arah wajah Sdr. Riski La Bidi (korban) hingga Korban mengalami luka-luka pada bagian wajah dan dan badanya, hingga akhirnya terdakwa dibawa ke puskesmas Falabisahaya dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh keluarga korban, bahkan perwakilan keluarga korban dalam hal ini kakak kandung korban menjadi saksi tambahan Sdr. Asri La Bidi (Saksi-6) dan memberiketerangan jika keluarga telah merelakan kepergian almarhum (korban) dan telah berdamai dan memaafkan Terdakwa serta tidak akan menintut apa-apa dari Terdakwa, bahwakan dengan kejadian ini keluarga korban dengan keluarga Terdakwa menjadi seperti keluarga dekat.
3. Bahwa ditinjau dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa yang diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa dan sekaligus pula menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa akan dicap sebagai sorang Prajurit TNI yang dengan mudah main hakim sendiri atau arogan oleh masyarakat sekitar.

Hal 37 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



sementara dikesatuan Terdakwa tentunya sudah diberikan hukuman berupa sanksi administrasi, aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa, sehingga keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana. Sedangkan disisi lainnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan Terdakwa berterus terang dipersidangan serta perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban .
4. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, ... tetapi disisi lain setelah Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini maka akan dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan ikut sekolah selama beberapa periode. Oleh karenanya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
5. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dapat merugikan kepentingan militer karena perbuatan Terdakwa telah mencemarkan institusi organisasi Militer. Akan tetapi dilain pihak perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan Terdakwa sudah tiga kali melaksanakan Satgas Pamantas dan Pamrahwan yang kesemuanya itu juga haruslah perhatikan dengan mempertimbangkan secara memadai dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya dikemukakan pula oleh Majelis Hakim bahwa tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran

Hal 38 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



sekecil apapun dikemudian hari, serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan dihadapkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat treatment komprehensif, maupun Teori Prioritas Baku dan keadilan Total Justice sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil serta bermanfaat baik bagi diri Terdakwa maupun kesatuan apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat treatment komprehensif, maupun Teori Prioritas Baku dan keadilan Total Justice sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/223/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 a.n. Terdakwa Pratu Bambang Bahar NRP 31140397991094.
- b) 1 (satu) lembar surat permohonan Visum Et Repertum oleh Dandepom XVI/ 1 Ternate kepada Kepala Puskesmas Falabisahaya Nomor : R/27/II/2021 tanggal 08 Februari 2021.

Hal 39 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/032/197/II /PKM. FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter yang memeriksa.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya Nomor : 838/201/11/PKM-FALA2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter yang memeriksa.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tertanggal 20 Maret 20? 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Asri Labidi selaku pihak keluarga korban.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Melaksanakan Autopsi oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate.
- g) 1 (satu) lembar foto kondisi jenazah Sdr. Riski La Bidi (korban) saat berada di Puskesmas Falabisahaya.
- h) 1 (satu) lembar berisikan foto-foto lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) Cafe MJ Desa Rawa Mangoli Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara.

Bahwa kesemua barang bukti surat tersebut karena sejak semula melekat dalam berkas dan tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Bambang Bahar, Pratu NRP 31140397991094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 40 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/223/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 a.n. Terdakwa Pratu Bambang Bahar NRP 31140397991094.
 - b. 1 (satu) lembar surat permohonan Visum Et Repertum oleh Dandenpom XVI/ 1 Ternate kepada Kepala Puskesmas Falabisahaya Nomor : R/27/II/2021 tanggal 08 Februari 2021.
 - c. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/032/197/II /PKM. FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter yang memeriksa.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian oleh UPTD Puskesmas Falabisahaya Nomor : 838/201/11/PKM-FALA/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan (Saksi-5) selaku dokter yang memeriksa.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tertanggal 20 Maret 20? 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Asri Labidi selaku pihak keluarga korban.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Melaksanakan Autopsi oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate.
 - g. 1 (satu) lembar foto kondisi jenazah Sdr. Riski La Bidi (korban) saat berada di Puskesmas Falabisahaya.
 - h. 1 (satu) lembar berisikan foto-foto lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) Cafe MJ Desa Rawa Mangoli Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Prop. Maluku Utara.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Z. Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524420 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Lambok Tupa Hutagaol, S.H., NRP 11080093231182, Penasihat Hukum Mayor Chk Wiji Winarso, S.H. Nrp. 2910070450570 Panitera Pengganti Letnan Satu Chk Adrianus, S.H. NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

M. Arif Z. Ibrahim, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 42 dari 42 Hal Putusan Nomor : 35-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)